
**PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU
DALAM HUKUM TATA RUANG**

Isep H Insan Adinda ¹, Angga Perdana ², Radella Berlian Dewi Kartini ³,
Sylvia Nabila ⁴, Adinda Putri Maharani ⁵, Nuradilla Maharani Rosyaputri⁶

¹²³⁴⁵⁶ *Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor*

Email: ¹isep.insan@unpak.ac.id, ²angga.perdana@unpak.ac.id,
³beyyiinn@gmail.com, ⁴sylvianabila8@gmail.com, ⁵sadindar2@gmail.com,
⁶nuradillamaharani01@gmail.com

Abstract

This journal provides an explanation of Green Open Space Regulations, in this lesson the aim is to explain that there are still many cities that do not have proper Green Open Space, therefore in managing Green Open Space a policy management must be implemented to maintain a balance between urban development and environmental preservation along with a perspective from spatial planning law. In the explanation of this journal, there is one example of the implementation of green open space regulation which is still relatively low, namely in the city of Bandung due to an imbalance regarding the human development index which continues to increase. And this journal helps provide in-depth information about the effectiveness of Regional Regulations regarding green open spaces in spatial planning law as well as the impact of green open space development plans on spatial planning in Indonesia. Apart from that, this journal aims to find out about urban areas which are currently a problem that is quite difficult to overcome due to the increasing demand for land.

Keywords: *law enforcement, green open space, spatial layout*

Abstrak

Jurnal ini memberikan penjelasan tentang Pengaturan Ruang Terbuka Hijau, dalam pembelajaran ini dibuat bertujuan untuk memaparkan bahwa masih banyak kota yang belum mempunyai Ruang Terbuka Hijau yang layak, oleh karena itu dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau harus diadakan suatu pengelolaan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan beserta sudut pandang dari hukum tata ruang. Dalam penjelasan jurnal ini, terdapat salah satu contoh mengenai penerapan pengaturan ruang terbuka hijau yang tergolong masih rendah yaitu di Kota Bandung dikarenakan adanya suatu ketidakseimbangan mengenai pembangunan indeks manusia yang terus meningkat. Dan jurnal ini membantu memberikan informasi mendalam tentang efektifitas Peraturan Daerah mengenai ruang terbuka hijau dalam hukum tata ruang serta adanya dampak dari rencana pembangunan lahan ruang terbuka hijau terhadap tata ruang di Indonesia. Selain itu, jurnal yang dibuat ini bertujuan mengetahui terkait kawasan perkotaan yang dimasa kini menjadi masalah yang cukup sulit diselesaikan yang disebabkan karena adanya permintaan lahan yang terus meningkat.

Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Ruang Terbuka Hijau, Tata Ruang

A. Pendahuluan

Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan perkotaan seringkali dilakukan tanpa perencanaan ruang terbuka hijau yang matang. Akibatnya, banyak wilayah perkotaan kehilangan ruang hijau yang penting bagi keseimbangan ekologi dan kesejahteraan sosial. Maka dari itu, undang-undang perencanaan tata ruang yang kuat dan praktis diperlukan untuk memandu pembangunan perkotaan guna melindungi dan mengelola ruang terbuka hijau. Kualitas kota dan lingkungan perkotaan telah menurun selama sepuluh tahun terakhir karena peningkatan aktivitas kota dan perkotaan serta meningkatnya populasi manusia. Di sisi lain, sebuah kota membutuhkan lingkungan yang sehat karena kota merupakan pusat pengembangan sumber daya manusia yang sangat penting dalam membentuk masa depan bangsa dan kekuatan negara. Maka dari itu, kualitas kota dan lingkungannya harus menjadi prioritas utama.

Akibat pesatnya pertumbuhan perkotaan dan alih fungsi lahan menjadi kawasan perkotaan, hingga kebutuhan akan ruang terbuka hijau pun meningkat. Ruang terbuka hijau mempunyai kontribusi yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan merupakan komponen penting dalam melahirkan lingkungan yang nyaman dan sehat. Untuk menjamin pemanfaatan ruang terbuka hijau sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka Undang-Undang Penataan Ruang

merupakan instrumen utama dalam mengatur, melindungi, dan mengelola ruang terbuka hijau.

Berdasarkan data WHO, pada 2008 lebih dari 50% perkotaan ditempati oleh penduduk dunia, dan di tahun 2050 diperkirakan akan naik menjadi mencapai 70% penduduk dunia yang tinggal di perkotaan. Badan Pusat Statistik memperkirakan pada tahun 2025 sejumlah 60% penduduk Indonesia menempati kota, hal tersebut membuktikan bahwa terjadi peningkatan sekitar 10% dalam jangka waktu 15 tahun. Keadaan itu menyebabkan kota semakin padat dan lahan terbuka hijau yang tersedia menjadi menurun. UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 Pasal 29 memutuskan bahwa kota wajib mempersiapkan 20% dari total wilayah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) umum yang disediakan dan diatur oleh masyarakat dan pihak swasta. Secara keseluruhan, kota ini diwajibkan untuk menyisihkan setidaknya 30% lahannya untuk RTH. RTH publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan semakin sedikit sebab kepentingan pembangunan dianggap lebih penting. Akibatnya, RTH publik, selain area untuk melakukan aktivitas publik, juga dianggap kurang penting dan terabaikan. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan dari 174 kota yang mengikuti program tersebut, yang cakupan ruang terbuka hijau lebih dari 30% itu hanya 12 kota, dari banyaknya kota di Indonesia tidak

sampai 10% yang memenuhi RTH 30% akan tetapi hanya 6% saja yang memenuhi. Data-data mengenai kota mana saja juga belum diketahui namun dapat disimpulkan masih banyak kota yang belum memiliki RTH yang layak. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan pencemaran udara, dan kurangnya lahan hijau di wilayah perkotaan. Thermal polution yang kernudian membentuk pulau panas disebabkan oleh konsentrasi penduduk di wilayah tertentu, adanya industri, perdagangan, dan transportasi kota yang padat, dan luas RTH yang semakin berkurang. Akibatnya, suhu lokal di dalam kota meningkat karena bangunan perkotaan yang semakin padat. Ini adalah alasan mengapa suhu udara di kota lebih tinggi daripada di desa. Pada dasarnya, kenaikan suhu ini adalah hasil dari perubahan iklim mikro, karena berkurangnya vegetasi akan memperburuk penampilan kota menjadi panas dan gersang.¹

Sedikitnya luas RTH di kota-kota besar bisa disebabkan karena minimnya lahan yang dimiliki pemerintah setempat untuk dikembangkan menjadi RTH, pemerintah kekurangan dana untuk menambah ruang terbuka, dan pembelian lahan untuk diubah menjadi ruang terbuka hijau tak

gampang karena alasan harga ataupun lokasi yang tidak strategis. Sebab itu, masih banyak pemerintah kota yang kerumitan dalam meningkatkan porsi RTH di wilayahnya. Hukum tata ruang dan pengaturan ruang terbuka hijau terus diperdebatkan di banyak negara. Seringkali, perselisihan mengenai kepentingan penggunaan lahan terjadi antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya peraturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penopang keanekaragaman hayati, jadi keberadaan hukum tata ruang yang baik sangat penting untuk mengendalikan dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pengaturan yang tepat dalam hukum tata ruang tidak hanya memperhatikan kesejahteraan sosial dan perlindungan estetika, tetapi juga menjaga daya dukung ekosistem yang sangat penting. Kementerian PUPR memajukan agar semua Pemkot memiliki gagasan untuk menjadikan wilayah perkotaan yang ramah lingkungan. Oleh sebab itu, solusi Pemkot menaikkan RTH dengan melakukan pembelian dan pemeliharaan lahan terbuka yang tersedia perlu terus dilakukan.

Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berjenis penelitian hukum dengan sifat analisis menyeluruh terhadap sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹ Dewi Liesnoor Setyowati, " *Iklim Mikro Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang*", Jurnal Manusia Dan Lingkungan, Vol. 15, No. 3, 2008, tersedia di <https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article/view/18685>. Diakses pada tanggal 20 November 2023

Temuan penelitian ini disajikan secara lengkap, mendalam, komprehensif, dan metodis sebagaimana yang diharapkan dari sebuah karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas Peraturan Daerah mengenai ruang terbuka hijau dalam hukum tata ruang
2. Bagaimana dampak rencana Pembangunan lahan ruang terbuka hijau terhadap tata ruang di Indonesia

C. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hukum Tata Ruang

Tata ruang dapat diartikan secara luas sebagai bentuk pengaturan pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana prasarana yang mendorong jalannya ekonomi-sosial masyarakat (struktur ruang) dan selanjutnya diklasifikasikan sebagai fungsi-fungsi yang berkaitan dengan budidaya dan lindung (pola ruang). Upaya perencanaan tata ruang di setiap negara saling berkaitan antar yang lainnya. Sebab itu, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan tentang perencanaan tata ruang. Kebijakan tersebut bersumber dari undang-undang. Pemerintah Indonesia, daerah maupun pusat, juga melandaskan kebijakan tentang penerapan ruang pada pembangunan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan kesatuan wadah yang mencakup berbagai aspek yang tercakup dari ruang udara, ruang darat, dan ruang

laut, serta ruang yang berada di bumi ataupun sumber daya itu semua ialah karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang perlu diucapkan syukur dan dimanfaatkan dalam jangka panjang untuk mensejahterakan rakyat layaknya yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka, yang diartikan sebagai taman, hardscape, lanskap, atau area rekreasi di dalam wilayah perkotaan, merupakan komponen yang berwawasan lingkungan. Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1988 yang menjelaskan terkait Fungsi dan Peran Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Ruang terbuka hijau dimana populasinya dikuasai oleh penghijauan yang alami maupun melalui budidaya tanaman, pada penerapan dan kegunaannya merupakan sebagai area fungsi penyangga dan ekologis kehidupan wilayah perkotaan,"²

Ruang terbuka hijau perlu tersedia pada setiap kota. RTH didefinisikan sebagai wilayah atau jalur yang memanjang dan/atau berkelompok, serta berjiwa terbuka, area hidupnya tanaman baik yang tumbuh melalui penanaman atau alami. Definisi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 terkait Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

² SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, 2004, Hal. 35

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi bagian dari open space atau ruang-ruang terbuka di perkotaan yang ditanami oleh tanaman, tumbuhan, dan vegetasi (indroduksi, endemik), yang berguna untuk mendorong manfaat langsung maupun tidak langsung dari RTH untuk kota, seperti kenyamanan, keamanan, keindahan, dan kesejahteraan.

Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengacu pada area terbuka yang berisi vegetasi, baik dalam bentuk taman, taman kota, hutan kota, atau lahan pertanian terbuka. Berikut adalah beberapa konsep yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau:

1. Keanekaragaman Hayati: Ruang Terbuka Hijau yang baik mencakup keanekaragaman hayati yang luas. Ini mencakup berbagai jenis tumbuhan, fauna, dan ekosistem yang mendukung kehidupan dan keseimbangan ekologi. Keberadaan keanekaragaman hayati dalam Ruang Terbuka Hijau penting untuk menjaga ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.
2. Aksesibilitas: Ruang Terbuka Hijau harus dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan merata. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang dekat dengan tempat tinggal, pekerjaan, dan tempat umum penting dalam menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan manfaatnya, seperti rekreasi, aktivitas fisik, dan relaksasi.
3. Fungsionalitas: Ruang Terbuka Hijau yang baik harus memiliki beragam fungsi dan manfaat. Ini dapat mencakup taman rekreasi, area olahraga, ruang terbuka untuk pertanian perkotaan, taman bermain anak, tempat berkumpul, atau tempat untuk kegiatan komunitas. Fungsionalitas yang baik memastikan bahwa Ruang Terbuka Hijau dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang beragam.
4. Keberlanjutan: Ruang Terbuka Hijau harus dirancang dan dikelola secara berkelanjutan. Ini mencakup penggunaan praktik-praktik ramah lingkungan dalam mengelola air, tanah, dan sumber daya alam lainnya. Keberlanjutan juga melibatkan pemeliharaan dan perawatan yang tepat untuk memastikan Ruang Terbuka Hijau tetap berfungsi dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
5. Integrasi dengan Tata Ruang Kota: Ruang Terbuka Hijau harus diintegrasikan secara baik dengan tata ruang perkotaan yang ada. Ini dapat dilakukan melalui perencanaan yang terpadu, termasuk penempatan yang strategis, konektivitas dengan infrastruktur dan transportasi, serta pengaturan yang memperhatikan aspek estetika dan keselarasan dengan lingkungan sekitar.
6. Partisipasi Masyarakat: Konsep Ruang Terbuka Hijau juga melibatkan partisipasi aktif

masyarakat dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program Ruang Terbuka Hijau dapat memastikan bahwa RTH mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap ruang terbuka tersebut.

Peran Ruang Terbuka Hijau dalam Pengaturan Tata Ruang

Adapun peran ruang terbuka hijau dibagi menjadi 2 kawasan yaitu

1. Bagi Kawasan Perkotaan :
 - a. Kawasan perkotaan yang termasuk penerapan ruang wilayah kabupaten termasuk dalam penerapan ruang wilayah kabupaten.
 - b. Perumusan program pembangunan dan pembiayaannya secara beraturan antar kota/kabupaten yang terkait dengan penerapan ruang kawasan perkotaan yang dimana bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dalam satu atau lebih wilayah provinsi.
2. Bagi Kawasan Pedesaan
 - a. Penggunaan ruang wilayah kabupaten secara keseluruhan termasuk penggunaan wilayah pedesaan yang menjadi komponennya.
 - b. Penyusunan program pembangunan dan pembiayaannya secara

koordinasi di antara wilayah kabupaten yang saling terhubung, termasuk penerapan ruang kawasan pedesaan yang menjadi bagian dari dua atau lebih wilayah kabupaten.

Landasan Hukum Pengaturan Ruang Terbuka Hijau

Eksistensi ruang terbuka hijau di Indonesia membawa pengaruh yang esensial bagi kehidupan makhluk hidup, maka tidak heran pemerintah membuat berbagai jenis peraturan perundang-undangan mengenai ruang terbuka hijau, landasan hukum pengaturan ruang terbuka hijau ini berpedoman pada UU No.26 Tahun 2007 terkait Tata Ruang sesuai pasal 1 butir 31 menjelaskan Ruang Terbuka Hijau ialah wilayah atau jalur yang memanjang dan/atau berkelompok, serta bersifat terbuka, area hidupnya tanaman baik yang tumbuh melalui penanaman ataupun alami.³

Adapun kelompok ruang terbuka hijau terdiri dari :

1. Kawasan Hijau Pertamanan Kota
2. Kawasan Hijau Hutan Kota
3. Kawasan Hijau Kegiatan Olahraga
4. Kawasan Hijau Pemakaman
5. Kawasan Hijau Rekreasi Kota
6. Kawasan Hijau Jalur Hijau
7. Kawasan Hijau Pertanian
8. Kawasan Hijau Pekarangan

³ Baca Pasal 1 Butir 31 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Landasan hukum ruang terbuka hijau:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau Nomor.14 tahun 2022

Peraturan Pemerintah terkait

Pengaturan penataan ruang terbuka hijau ada dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 mengenai pemanfaatan dan penyediaan ruang terbuka hijau, peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek fungsi dari lingkungan sekitar seperti resapan air, sosial budaya, ekonomi, estetika serta penanggulangan bencana.

Pada peraturan menteri agraria tata ruang ini di pasal 9 penyediaan RTH sebagaimana dimaksud

1. Penyediaan RTH seperti yang tertera pada Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah untuk RTH Publik; dan
 - b. Masyarakat untuk RTH Pribadi
2. Pemerintah Daerah seperti yang tertera pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota.
3. Masyarakat bisa berpartisipasi dalam penyediaan RTH Publik untuk sebagian tanah yang dimiliki berdasarkan perjanjian atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
 4. Penyediaan RTH Publik bisa dari sumber aset yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.
 5. Penyediaan RTH Publik dilakukan dengan berkonsultasi publik pada penyusunan RTR.⁴

Selain itu disahkannya undang undang cipta kerja menghasilkan pengaruh yang cukup besar di berbagai sektor di indonesia yaitu sektor tata ruang, oleh karena itu pemerintah membuat peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 21 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan penataan ruang, peraturan pemerintah ini dibuat untuk menggantikan peraturan pemerintah sebelumnya dan ada pokok perubahan dalam UU Nomor.26 tahun 2007 sebagai berikut:

1. Perubahan Nomenklatur Izin Pemanfaatan Ruang menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

⁴ Baca Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

2. Penghapusan RTR KS Provinsi dan ditetapkan sebagai muatan RTRW Provinsi dan
 3. Penghapusan RTR KS Kab/Kota dan ditetapkan sebagai muatan RTRW Kab/Kota dan tidak menjadi RTR tersendiri.
 4. Perubahan Nomenklatur Pemerintah menjadi Pemerintah Pusat
 5. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
 6. Penambahan Bentuk Pembinaan Penataan Ruang
 7. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan KLHS
 8. Proses penyusunan dan Penetapan RTRW termasuk proses persetujuan substansi
 9. Proses penyusunan dan Penetapan RDTR termasuk proses persetujuan substansi
 10. Penyelesaian ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dengan area hutan, izin dan/atau hak atas tanah
 11. Penghapusan Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang tercakup dari dua atau lebih Wilayah Kabupaten/Kota dalam Satu atau Lebih Wilayah Provinsi
 12. Penghapusan Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan yang terdiri dari wilayah Kabupaten, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan yang tercakup 2 (Dua) atau Lebih Wilayah Kabupaten pada Satu atau Lebih Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan
 13. Ketentuan yang ditambahkan pada Kriteria dan usulan baru pada Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
 14. Penghapusan pengaturan zonasi dari pengendalian pemanfaatan ruang (Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional, Peraturan Zonasi, dan Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi pada wilayah Kabupaten/Kota)
 15. Ketentuan sanksi
 16. Ketentuan pengawasan penataan tata ruang⁵
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi pada penyusunan Rencana Tata Ruang, pepadu serasian antara struktur ruang dan pola ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia. Penyelenggaraan Penataan Ruang secara umum mengatur seluruh peraturan tentang penataan ruang, seperti:Perencanaan tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan pembuatan rencana umum tata ruang dan rencana secara detail tata ruang. Pemanfaatan ruang yang menetapkan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan

⁵ Baca Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang, yang menetapkan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penilaian perwujudan rencana tata ruang, pemberian disinsentif dan insentif, pemberian sanksi, dan menyelesaikan sengketa penataan ruang. Pengawasan penataan ruang terdiri dari pemantauan evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun masyarakat. Pembinaan penataan ruang yang mengatur pembentukan dan prosedur pembinaan penataan ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pembinaan penataan ruang juga terdiri dari pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang. Kelembagaan penataan ruang yang mengatur tentang bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja forum penataan ruang.⁶

Evaluasi Kepatuhan Pengembang dan Pemilik Tanah

Pengaturan ruang terbuka hijau diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan. Untuk mengimplementasikan pengaturan tersebut, evaluasi kepatuhan pengembang dan pemilik tanah dapat diterapkan melalui beberapa langkah berikut:

1. Penetapan regulasi: Pemerintah setempat harus menetapkan regulasi yang jelas dan tegas terkait pengaturan ruang terbuka hijau. Regulasi ini harus mencakup persyaratan mengenai luas minimum ruang terbuka hijau yang harus dipertahankan atau dibangun dalam setiap proyek pembangunan.
2. Pemberian lisensi dan izin: Pengembang dan pemilik tanah harus memperoleh lisensi dan izin dari pemerintah sebelum memulai proyek pembangunan. Dalam proses ini, pemerintah dapat mengevaluasi rencana pengembangan yang diajukan untuk memastikan bahwa ruang terbuka hijau telah diperhitungkan dengan benar.
3. Inspeksi lapangan: Pemerintah dapat melakukan inspeksi lapangan secara berkala untuk memastikan bahwa pengembang dan pemilik tanah mematuhi ketentuan pengaturan ruang terbuka hijau. Inspeksi ini dapat melibatkan pengecekan luas tanah terbuka hijau yang telah disediakan, pemeriksaan kualitas

⁶ Ratih Waseso, *Percepat Penataan Ruang, BPN sosialisasi PP No. 21 Tahun 2021*, 14 Maret 2021 tersedia di <https://nasional.kontan.co.id/news/percepat-penataan-ruang-bpn-sosialisasi-pp-no21-tahun-2021>. Diakses pada tanggal 22 November 2022

tanaman yang ditanam, dan pemantauan pemeliharaan yang dilakukan.

4. Sanksi dan insentif: Untuk mendorong kepatuhan, pemerintah dapat memberlakukan sanksi bagi pengembang atau pemilik tanah yang melanggar ketentuan pengaturan ruang terbuka hijau. Di sisi lain, insentif seperti pengurangan pajak atau dana insentif dapat diberikan kepada mereka yang patuh terhadap regulasi tersebut.

Tantangan dalam Penerapan

Penerapan pengaturan ruang terbuka hijau juga dapat menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan lahan: Dalam perkotaan yang padat, ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau dapat menjadi terbatas. Tantangan ini bisa diatasi dengan merencanakan penggunaan lahan secara efisien, seperti dengan mengintegrasikan taman dan ruang terbuka hijau ke dalam desain bangunan.
2. Kebutuhan finansial: Pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau membutuhkan sumber keuangan yang cukup. Pemerintah perlu memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk membangun dan menjaga ruang terbuka hijau di daerah perkotaan.
3. Kesadaran dan partisipasi masyarakat: Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

ruang terbuka hijau dan partisipasi aktif dalam pelestariannya juga menjadi tantangan. Pendidikan dan kampanye yang efektif dapat membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait pelestarian ruang terbuka hijau.

Dampak Positif dan Negatif

Penerapan pengaturan ruang terbuka hijau dapat berdampak positif atau negatif, antara lain:

Dampak Positif:

1. Peningkatan kualitas lingkungan: Ruang terbuka hijau membantu menyediakan oksigen, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan kualitas air. Hal ini bisa membuat lingkungan menjadi sehat dan nyaman bagi penduduk perkotaan.
2. Keseimbangan ekosistem: Ruang terbuka hijau memberikan habitat bagi flora dan fauna, serta mempromosikan keanekaragaman hayati. Ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan spesies yang mungkin terancam punah.
3. Ruang rekreasi dan sosial: Ruang terbuka hijau memberikan tempat untuk rekreasi dan aktivitas sosial bagi masyarakat perkotaan. Taman dan taman kota menjadi tempat yang populer untuk berolahraga, bersantai, dan berkumpul bersama keluarga dan teman.

Dampak Negatif:

1. Pembangunan yang terhambat: Implementasi pengaturan ruang

terbuka hijau dapat membatasi lahan yang tersedia untuk pembangunan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan perkotaan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan.

2. Biaya tambahan: Pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau memerlukan biaya tambahan bagi pengembang dan pemilik tanah. Hal ini dapat meningkatkan biaya proyek pembangunan dan dapat menjadi beban finansial bagi mereka.
3. Penggunaan lahan yang terbatas: Ketersediaan lahan yang terbatas dapat membatasi pengembangan proyek-proyek lain yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi untuk orang di sekitarnya.

Penerapan pengaturan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Pada penerapan pengaturan ruang terbuka hijau di kota Bandung masih tergolong rendah karena terjadi ketidak seimbangan antara pembangunan indeks manusia yang terus bertambah, data tersebut terdapat di DPKP kota Bandung, di masa kini ruang terbuka hijau di kota Bandung sejumlah 2,048,97 hektar yang dimana luas wilayah kota Bandung 16.279.65 hektar, jika dilihat berdasarkan luas ideal wilayah ruang terbuka hijau dengan luas kota Bandung minimal ruang terbuka hijau ada di angka 6000 hektar sesuai dengan peraturan UU no 26 tahun 2007 sebuah kota perlu mempunyai ruang terbuka hijau dengan luas 30% dari luas kota tersebut. Ruang

Terbuka Hijau dengan luas 2.048,97 hektare atau sama dengan 12,25 persen total luas Kota Bandung tercakup dari taman kota sejumlah 1,29 persen, kebun bibit 0,01 persen, pemakaman 0,89 persen, tegangan tinggi 0,06 persen, sempadan sungai 0,14 persen, sempadan rel kereta api 0,04 persen, jalur hijau lahan 1,06 persen, hutan konservasi sejumlah 0,02 persen, penanganan lahan kritis sebesar 2,49 persen, RTH bagian aset sebesar 0,51, serta RTH berstatus lainnya, seperti taman-taman di pemukiman warga, sebesar 5,73 persen.⁷

Pembelajaran yang didapatkan jika luas wilayah ruang terbuka hijau jauh dari angka ideal dan pemerintah tidak menyanggupi melakukan perluasan wilayah ruang terbuka hijau sesuai uu no.26 tahun 2007 maka bisa terjadi permasalahan pemansan global yang terjadi di kota tersebut, sinar uv matahari 90 persen akan mengendap di bumi contoh aspal, genteng rumah, kendaraan dan bangunan lainnya dan 10 persennya akan kembali ke angkasa, hal ini yang membuat suhu udara di kota Bandung menjadi panas dan banyak polusi karena kurangnya lahan terbuka hijau, namun jika Bandung memiliki luas ruang terbuka hijau yang ideal maka suhu panas matahari akan terserap oleh pohon sebanyak

⁷ Iman Herdiana, “ *Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung Naik, Ruang Terbuka Hijanya Macet*”, 16 Maret 2022 tersedia di <https://bandungbergerak.id/article/detail/15209/indeks-pembangunan-manusia-kota-bandung-naik-ruang-terbuka-hijanya-macet>. Diakses pada tanggal 24 November 2022

80 persen dan pohon itu pun akan melakukan fungsinya untuk fotosintesis maka suhu udara panas nya menipis.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat Penulis berikan dari pembahasan dan penulisan di atas adalah:

Ruang Terbuka Hijau tetap menjadi masalah serius sehingga harus dihadapi agar dapat menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan Pembangunan diperkotaan.

Sehingga harus diberlakukannya suatu peraturan-peraturan hukum mengenai ruang terbuka hijau yang terkonsep yaitu mengenai keanekaragaman hayati, aksesibilitas, fungsionalitas, dikelola secara berkelanjutan, integrasi dengan tata ruang kota, dan harus adanya partisipasi dari masyarakat. Peran ruang terbuka hijau ini bukan hanya pada perkotaan tetapi terdapat juga dalam pedesaan.

Hal ini terdapat dampak positif sebagai peningkatan kualitas lingkungan serta adanya dampak negatif yang mengakibatkan pembangunan yang terhambat.

Pada penerapan pengaturan ruang terbuka hijau di kota Bandung provinsi Jawa Barat masih tergolong rendah karena terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan indeks manusia yang terus meningkat. Baik ekosistem maupun manusia dapat terkena dampak dari kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan.

Maka dari itu pengaturan ruang terbuka hijau sangat diperlukan.

E. Saran

Dari pembahasan dan penulisan di atas, terdapat saran yang bisa diberikan oleh Penulis:

Dapat dilihat dari realita yang ada kurangnya ruang terbuka hijau di daerah perkotaan memengaruhi lingkungan sekitar. Seharusnya Pemerintah perlu menambah anggaran pemeliharaan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Pemerintah harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), Dinas Pertamanan juga harus menambahkan lebih banyak petugas lapangan untuk memantau dan memelihara serta berkolaborasi dengan Masyarakat dan pihak swasta mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, sehingga masyarakat dapat berbuat lebih banyak dapat peduli terhadap keberadaan RTH yang telah diberikan oleh pemerintah dan turut serta menolong pemerintah pada berbagai hal pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Harus terdapat koordinasi lebih terpadu antar instansi terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada hal penegakan hukum, termasuk terkait pemberian pengizinan pembangunan, dan Pemerintah harus tegas ketika memberikan sanksi dan harus mematuhi hukum yang sudah ditetapkan bagi setiap pelaku

pelanggaran penataan ruang umumnya terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak hanya hukuman administratif saja, namun sanksi perdata hingga sanksi pidana juga sehingga dapat memberikan suatu rasa jera bagi setiap pelanggar tata ruang. Selain itu juga agar masyarakat dapat mematuhi seluruh peraturan terkait penataan ruang umumnya RTH ketika melakukan aktivitas terkait pemanfaatan ruang di Kota.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau Nomor.14 tahun 2022

Buku

SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, 2004

Internet

Iman Herdiana, Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung Naik, Ruang Terbuka Hijanya Macet, 16 Maret 2022 tersedia di <https://bandungbergerak.id/article/detail/15209/indeks-pembangunan-manusia-kota->

[bandung-naik-ruang-terbuka-hijanya-macet](#). Diakses pada tanggal 24 November 2022

Ratih Waseso, Percepat Penataan Ruang, BPN sosialisasi PP No. 21 Tahun 2021, 14 Maret 2021 tersedia di <https://nasional.kontan.co.id/news/percepat-penataan-ruang-bpn-sosialisasi-pp-no21-tahun-2021>. Diakses pada tanggal 22 November 2022

Jurnal

Dewi Liesnoor Setyowati, Iklim Mikro Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang, Jurnal Manusia Dan Lingkungan, Vol. 15, No. 3, 2008, tersedia di <https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article/view/18685>.

Diakses pada tanggal 20 November 2022